



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 129 /MK.6/WKN.02/KNL.01/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, satker Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Medan, 16 Okt 2020

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

u.p.

Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Jalan Bunga Raya No. 96 Asam Kumbang, Pos Sunggal
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 0302/C7.31/LL/2020 tanggal 10 Juni 2020 hal Permohonan Usulan Tarif Pemanfaatan BMN dan Nomor : 0320/C7.31/LL/2020 tanggal 17 Juni 2020 hal Penyampaian Kelengkapan Data Sewa BMN dan Nomor : 0321/C7.31/LL/2020 tanggal 02 Oktober 2020 hal Penyampaian Kelengkapan Data Sewa BMN, dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proposional sebesar Rp55.002.263,00 (lima puluh lima juta dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), pada prinsipnya *dapat disetujui*.

Guna tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan kepada PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang USU Medan untuk jangka waktu Sewa selama 3 (tiga) tahun dengan nilai Sewa sebesar Rp.58.530.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Saudara menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, jangka waktu Sewa, dan identitas penyewa (sekurang-kurangnya memuat informasi bidang usaha dan bentuk kelembagaan penyewa).
3. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.

4. Dalam...


4. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
5. Laporan pelaksanaan Sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran Sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dimaksud.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Keuangan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara;
5. Kepala Seksi PKN KPKNL Medan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Surat Menteri Keuangan

Nomor : S-129/MK.6/WK.021KNL.01/2020

Tanggal

16 OCT 2020

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI YANG DISETUJUI
UNTUK DISEWAKAN

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas yang Disewa	Jangka Waktu	Periode	Nilai Sewa (Rp)	Penyewa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2.01.01.04.001	2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Bunga Raya No. 96 Asam Kumbang, Pos Sunggal Medan	12 m2	3 (tiga) tahun	tahunan	58.530.000,00	PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang USU Medan dipergunakan sebagai ATM
TOTAL								58.530.000,00	



a.n. Menteri Keuangan

Kepala KPKNL Medan

Ali Zulkarnain Novriansyah